



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN PARAKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 412/15 TAHUN 2024

TENTANG  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)  
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Desa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong-royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPMD;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten;
- KETIGA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo  
Pada tanggal : 22 Januari 2024



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
3. Camat Parakan;
4. KPMD Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO  
NOMOR : 142/15 TAHUN 2024  
TANGGAL : 22 JANUARI 2024

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA DEPOKHARJO  
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ASAL UNSUR	JABATAN
1.	DWI SANTOSA	SLTA	Masyarakat	Anggota
2.	RIYONO	SLTA	Masyarakat	Anggota
3.	ARI WIBOWO	S1	Masyarakat	Anggota
4.	ULFATUL KHOIRIYAH	SLTA	Masyarakat	Anggota
5.	MUN ARIFAH	SLTA	Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA DEPOKHARJO



(DANY SETYAWAN)